

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 11 TAHUN 2000 SERI D NOMOR SERI 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 10 TAHUN 2000

T E N T A N G
LEMBAGA ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menyelenggarakan Pemerintah Desa di Kabupaten Kotabaru sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 44 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu mengatur Lembaga Adat;
- b. Bahwa berkenaan dengan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan

Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TENTANG LEMBAGA ADAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kotabaru;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kotabaru;
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Lembaga Adat adalah wadah untuk upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun pada masyarakat tertentu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup serta dipertahankan di dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pemerintah Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan BPD;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka Masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Lembaga Adat adalah untuk memperkuat Pemerintahan Desa serta mewadahi perwujudan adat istiadat yang ada dalam pergaulan masyarakat.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Lembaga Adat dalam Pemerintahan Desa sepanjang mengenai bentuk, keanggotaan dan tata kerjanya dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan BPD serta pemuka-pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan sepanjang faktanya ada dan didukung hasil penelitian Pemerintah Daerah dan perguruan tinggi;
- (2) Pada Desa yang masyarakatnya heterogen dapat dibentuk lembaga adat.

Pasal 4

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 diatas ditetapkan dalam Peraturan Desa dan disampaikan kepada Bupati untuk bahan pengawasan dan pemberdayaan Lembaga Adat bagi Pemerintah Desa.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
LEMBAGA ADAT

Pasal 5

- (1) Lembaga Adat dalam Susunan Organisasi Pemerintahan Desa adalah sebagai wadah kegiatan masyarakat dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa;
- (2) Lembaga Adat mempunyai tugas untuk menyalurkan keberadaan adat istiadat dalam rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.

BAB IV
HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN
LEMBAGA ADAT

Pasal 6

Lembaga Adat yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai organisasi yang otonom dalam keberadaannya mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

a. Hak :

- 1) Menyelenggarakan rumah tangga sendiri;
- 2) Melaksanakan ketentuan-ketentuan Adat yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Menerima pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Adat yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah.

b. Wewenang :

- 1) Menyelenggarakan musyawarah adat untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut adat istiadat yang ada dalam kehidupan masyarakat;
 - 2) Menyelenggarakan partisipasi masyarakat adat dalam rangka menunjang Pembangunan Desa;
 - 3) Menyelesaikan perselisihan sengketa adat sesuai dengan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.
- c. Kewajiban
- 1) Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Melestarikan Adat istiadat yang ada dalam wilayah organisasinya;
 - 3) Memelihara hasil karya budaya masyarakat Daerah yang ada dalam wilayah Lembaga Adat.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Adat terdiri dari seorang Kepala dan beberapa orang anggota yang berasal dari Pemuka masyarakat Adat Wilayah;
- (2) Jumlah anggota dan Tata Kerja Lembaga Adat ditetapkan atas hasil musyawarah adat masyarakat diwilayahnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 8

- 1) Lembaga Adat bersama lembaga Pemerintahan dan Lembaga Masyarakat lainnya agar saling menunjang dalam rangka penyelenggaraan masyarakat diwilayahnya;
- 2) Setiap hasil musyawarah Lembaga Adat disampaikan kepada Kepala Desa dan tembusannya kepada Bupati guna menunjang tindak lanjut pelaksanaannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 15 Agustus 2000
BUPATI KOTABARU,

H. SJACHRANI MATAJA

Diundangkan di Kotabaru,
Pada tanggal 30 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTABARU,

Drs. H. MASRAN ARIFANI
Pembina Tk. I
NIP. 010 079 901